

HKISerti_ModeleheritageBudaya Jateng_fulltext.pdf

by Saefurrohman Saefurrohman

Submission date: 03-Jun-2020 07:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1337054216

File name: HKISerti_ModeleheritageBudayaJateng_fulltext.pdf (1.06M)

Word count: 831

Character count: 5434



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201703477, 10 Agustus 2017
- II. Pencipta
Nama : **1. DEWI HANDAYANI UNTARI NINGSIH, S.Kom., M.Kom.;**
2. DWI BUDI SANTOSO, S.Kom., M.Kom.;
3. SAEFURROHMAN, S.Kom., M.Cs.
Alamat : Jalan Sembungharjo Rt.003 Rw.002
Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang
Jawa Tengah.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG**
Alamat : Jalan Kendeng V Bendan Ngisor
Semarang, Jawa Tengah.
Kewarganegaraan : -
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
- V. Judul Ciptaan : **MODEL GRAND DESIGN ELEKTRONIC-HERITAGE
BUDAYA JAWA TENGAH**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 08 Agustus 2017, di Semarang
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 088477

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

GRAND DESIGN ELEKTRONIC-HERITAGE BUDAYA JAWA TENGAH**PEMILIK:**

1. Dewi Handayani Untari Ningsih, S.Kom., M.Kom.
2. Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.
3. Saefurrohman, S.Kom., M.Cs.

DESKRIPSI MODEL**1. Model Dokumentasi Digital**

Model ini menjelaskan tentang dokumentasi data warisan budaya yang melingkupi informasi yang tidak hanya profile umum dari pembuatan data, tetapi juga profile untuk setiap masukan devise dan masukan lingkungan serta profil manajemen obyek. Standarisasi yang digunakan untuk membangun dokumentasi digital *electronic heritage* berdasarkan PREMIS (*Preservation Metadata: Implementation Strategies*) yang merupakan kumpulan standarisasi metadata.


Hasil Proses digitalisasi data disimpan menggunakan Cloud Storage (*private cloud*). Integrasi data aplikasi elektronik warisan Budaya Semarang yang dibangun dengan aplikasi berbasis webgis menggunakan komputasi awan.

2. Dibangun layanan web (web service) eheritage untuk memberikan layanan-layanan data warisan budaya Jawa Tengah.

Layanan-layanan yang disediakan oleh eHeritage Semarang sebagai layanan cloud meliputi:

- daftar objek budaya,
- kategori objek budaya,
- nama objek budaya dan deskripsinya,
- informasi yang relevan berkaitan dengan objek budaya,
- layanan pencarian objek berdasarkan lokasi dan layanan pencarian objek.

Kegiatan antara penyedia layanan dengan pemohon ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1. aktivitas pemohon (*requestor*) layanan ke penyedia (*provider*).

Arsitektur E-heritage Semarang terbagi menjadi dua domain, yaitu:

- a. <http://semarang.heritagejava.com> sisi penyedia informasi yang berkaitan dengan obyek budaya.
- b. <http://wikipariwisata.web.id> sebagai peminta layanan informasi aplikasi eHeritage budaya Semarang.

Aplikasi dibangun dengan WebGIS dan memanfaatkan data yang tersimpan di awan.

Struktur database terdiri dari nama bangunan, alamat, daerah/lokasi, posisi dalam bentuk koordinat latitude dan longitude, foto bangunan dan keterangan pendukungnya. Lokasi obyek di peta yang ditampilkan secara berpasangan sebagai koordinat lokasi suatu objek berdasarkan garis lintang dan bujur dari obyek budaya

3. Pengayaan Informasi dalam upaya partisipasi pengunjung web *electronic heritage* Budaya Jawa Tengah untuk ikut melestarikan budaya dengan mengunggah gambar digital ke layanan web [heritagejava](http://heritagejava.com). Gambar dan deskripsi yang di unggah akan di filter Informasinya (dicocokkan dengan data yang sudah dimiliki, jika sama maka akan ditolak jika berbeda maka akan dibuat pengayaan sistem). Proses filtering dan pencocokan dokumen sesuai dengan pengukuran similaritas.


Tahapan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pencarian informasi (*information seeking*) melalui gathering informasi dari pengguna
- b. Temu kembali informasi (*Information retrieval*)
- c. Filtering Informasi (*Information Filtering*)
- d. Proses Similaritas (*Similarity model*)

Implementasi Pengayaan informasi dilakukan untuk tujuan menambah informasi tentang obyek budaya dalam bentuk deskripsi, sejarah, maupun gambar pendukung dan informasi lain yang berhubungan atau yang relevan dengan cara membandingkan dua dokumen antara dokumen yang dimiliki oleh pengelola dengan dokumen yang dimasukkan oleh pengguna. Dokumen yang sama atau mendekati apa yang dimiliki oleh pengelola, maka informasi yang dimasukkan tidak akan digunakan. Bila informasi yang dimasukkan pengguna tidak sama dan masih berhubungan dengan konten yang diharapkan maka informasinya digunakan untuk pengayaan informasi tentang budaya semarang.

4. *Grand design Elctronic Heritage* Budaya Jawa Tengah yang dibangun dengan fondasi dasar berupa metadata dokumentasi digital obyek budaya dan menyediakan tempat dalam bentuk strage dengan teknologi komputasi awan (*cloud computing*) dan memanfaatkan layanan web agar sumber daya yang disediakan berupa obyek budaya Jawa Tengah bisa digunakan secara bersama oleh peminta layanan (*requestor*) dan pengguna juga bisa ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian dengan memberikan informasi tambahan yang bisa ditambahkan sebagai pengayaan informasi di obyek budaya menggunakan metode *filtering* dan kesamaan (*similaritas*). Sumber daya yang sudah dibangun bisa digunakan untuk tujuan pengembangan dalam bentuk sistem cerdas (*intelligent system*).

Model *grand design electronic Heritage* Budaya Jawa Tengah diberikan di gambar 1.2



Gambar 1.2 Grand design Electronic Heritage Budaya Jawa Tengah.

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lppm.unisbank.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On